

RETRIBUSI PASAR SMART DITARGET RP. 267 JUTA



Ilustrasi: <http://kajinews.com/index.php/2018/01/11/target-pad-tidak-tercapai-puluhan-lods-disege/>

Target Retribusi Pasar Pasangkayu

OBJEK	JUMLAH	NILAI TARGET
Kios	147	Rp: 126.336.000
Lods	354	Rp: 59.472.000
Lapak	1.066	Rp: 31.648.000
TOTAL		Rp: 267.456.000

Sumber: Diskoperindag Pasangkayu

Pasangkayu, Radar Sulbar – Pasar Smart Pasangkayu diharapkan bisa menyokong pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp:267,4 Juta, tahun 2018.

Kepala Dinas Koperasi dan perdagangan (Diskoperindag) Pasangkayu, Safaruddin Turkey mengaku, akan memaksimal kan penarikan retribusi pasar tersebut dengan tiga objek vital yaitu kios, lods, dan lapak.

Kalau lapak kami kenakan Rp.2 ribu per meter persegi, lods dan kios Rp. 168 ribu. Itu kami tagih tiap bulan,”

Untuk memaksimalkan penggarapan retribusi pasar, Safaruddin, mengaku masih mengalami kendala pada minimnya personil penagih. Disebutkan selama ini pihaknya menggunakan dua orang penagih untuk semua wilayah Pasangkayu.

Kendaraan operasional untuk penagihan kami juga belum ada. Selama ini mereka menggunakan kendaraan pribadi. Anggaran untuk pengadaan kendaraan belum ada, mudah-mudahan tahun ini APBD bisa mengakomodir.” Harapannya (**nur/jsm**)

Sumber: Radar Sulbar, *Retribusi Pasar Smart Ditarget Rp:267 Juta*, Selasa, 6 Februari 2018.

Catatan:

Pengertian Retribusi

Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jenis pos retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi:

A. Retribusi Jasa Umum. Pasal 110 Undang-undang 28 Tahun 2009

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

B. Retribusi Jasa Usaha: pasal 127 undang undang 28 tahun 2009

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
10. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

C. Retribusi Perizinan: pasal 141 undang undang 28 tahun 2009

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Izin Gangguan;
4. Retribusi Izin Trayek; dan
5. Retribusi izin usaha perikanan